



BUKU PANDUAN • TAHUN 2026

Panduan Penggunaan Layanan Web PPID Kemenag D.I. Yogyakarta

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta

SITUS RESMI

diy.kemenag.go.id/ppid

Acuan praktis bagi masyarakat, pemohon informasi, akademisi,
dan lembaga dalam memanfaatkan layanan keterbukaan informasi publik.



PANDUAN

Daftar Isi

BAB 1 Pendahuluan

BAB 2 Fitur Utama Website PPID Kemenag DIY

BAB 3 Syarat dan Ketentuan Permohonan Informasi

BAB 4 Alur dan Prosedur Permohonan Informasi Publik

BAB 5 Prosedur Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi

BAB 6 Kontak dan Layanan Bantuan

Ringkasan alur layanan: Ajukan permohonan (online/offline) → PPID mencatat dan memproses → informasi diberikan atau ditolak dengan alasan → bila tidak puas, ajukan keberatan ke Atasan PPID (maks. 30 hari kerja) → bila masih tidak puas, ajukan sengketa ke Komisi Informasi.

**BAB 1**

Pendahuluan

Buku Panduan ini disusun sebagai acuan praktis bagi masyarakat, pemohon informasi, akademisi, maupun lembaga dalam memanfaatkan berbagai layanan digital yang disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta melalui situs web resmi.

Portal ini berfungsi sebagai sarana keterbukaan informasi publik yang **transparan, akuntabel**, dan **dapat diakses dengan mudah** oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB 2

Fitur Utama Website PPID Kemenag DIY

Saat mengakses halaman utama portal PPID Kemenag DIY, pengguna dapat memanfaatkan menu navigasi utama berikut:



Gambar 1. Tampilan halaman utama portal PPID Kanwil Kemenag DIY beserta bilah menu navigasinya.

Menu	Keterangan
Profil PPID	Informasi tentang struktur organisasi, tugas, fungsi, serta dasar hukum PPID Kemenag DIY.
Daftar Informasi Publik (DIP)	Dokumen publik yang dikelompokkan ke dalam empat kategori (lihat tabel berikutnya).
Infografis	Penyajian informasi publik dalam format visual yang mudah dipahami.
Layanan Informasi / Permohonan Online	Fitur utama untuk mengajukan permohonan data atau dokumen resmi secara elektronik.
Pengajuan Keberatan	Menu khusus untuk mengajukan keberatan atas penolakan atau tidak dipenuhinya permohonan informasi.
Regulasi KIP	Kumpulan undang-undang, Peraturan Menteri, dan regulasi pendukung keterbukaan informasi publik.

Kategori Daftar Informasi Publik (DIP)

Informasi Berkala	Informasi Serta Merta
Disediakan secara rutin dan berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan.	Informasi yang wajib diumumkan segera terkait kondisi darurat.
Informasi Setiap Saat	Informasi Dikecualikan
Tersedia dan dapat diakses publik kapan saja sesuai ketentuan.	Informasi yang tidak dapat dibuka kepada publik sesuai regulasi.

BAB 3

Syarat dan Ketentuan Permohonan Informasi

Sebelum mengajukan permohonan informasi publik melalui sistem elektronik, pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif berikut:

A. Identitas Diri

Jenis Pemohon	Dokumen yang Dilampirkan
Perorangan	Scan/foto KTP, SIM, atau Paspor yang sah.
Badan Hukum / Organisasi / Lembaga	Akta pendirian badan hukum yang diterbitkan oleh instansi berwenang (misalnya Kemenkumham), serta surat kuasa khusus apabila permohonan dikuasakan.

B. Formulir Permohonan

Pemohon mengisi formulir permohonan yang memuat:

- Data identitas pemohon;
- Rincian informasi yang dibutuhkan; dan
- Tujuan penggunaan informasi,

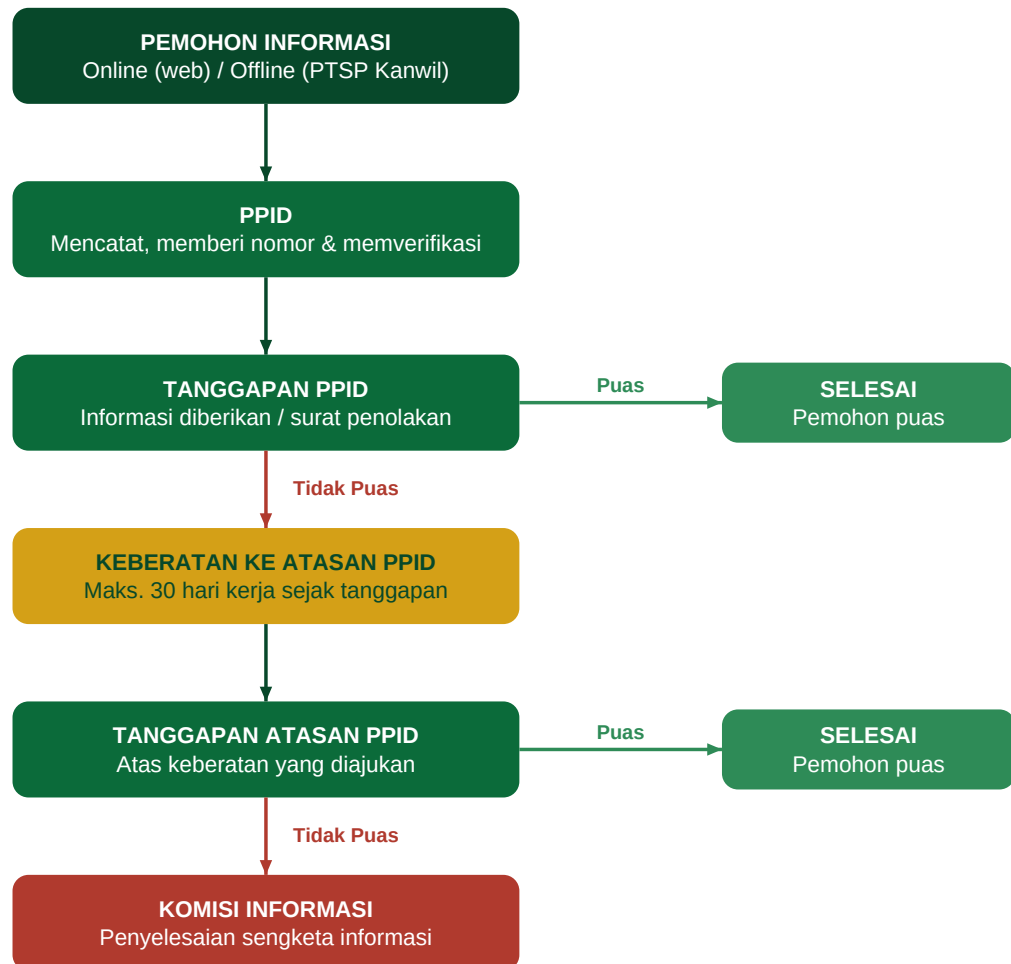
yang seluruhnya ditulis secara **jelas dan spesifik**.

Tips: Siapkan file scan identitas yang terbaca jelas sebelum mulai mengisi formulir online, dan rumuskan informasi yang diminta sespesifik mungkin agar permohonan dapat diproses dengan cepat.

BAB 4

Alur dan Prosedur Permohonan Informasi Publik

Diagram Alur Layanan



4.1 Pengajuan Permohonan Informasi

Pemohon (perorangan, perwakilan kelompok, atau badan hukum) dapat mengajukan permohonan melalui dua saluran:

Saluran	Cara Pengajuan
Online	Mengisi formulir permohonan informasi pada web diy.kemenag.go.id/ppid .
Offline	Datang ke Kantor Wilayah Kemenag DIY (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Persyaratan kelengkapan: salinan identitas diri yang sah (KTP/SIM/Paspor) untuk perorangan, atau Akta Pendirian Badan Hukum yang legal untuk lembaga/organisasi.

4.2 Penanganan Permohonan oleh PPID

1	Pencatatan Petugas mencatat permohonan dan menerbitkan bukti penerimaan yang dilengkapi nomor pendaftaran resmi.
2	Verifikasi & Pemrosesan PPID memverifikasi dan memproses informasi yang diminta oleh pemohon.
3	Keputusan Jika diterima: PPID memberikan informasi yang diminta. Jika ditolak: PPID memberikan surat pemberitahuan penolakan yang berisi alasan penolakan.

4.3 Tanggapan Pemohon Informasi

Puas	Tidak Puas
Pemohon menerima dan puas terhadap informasi yang diberikan; proses permohonan dinyatakan selesai .	Pemohon keberatan terhadap tanggapan PPID (misalnya permohonan ditolak, informasi tidak lengkap, atau pembebanan biaya tidak wajar) dan berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID .

Batas waktu penting: Keberatan diajukan paling lambat **30 hari kerja** sejak pemohon menerima tanggapan dari PPID.

BAB 5

Prosedur Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi

5.1 Penanganan oleh Atasan PPID

1	Penerimaan Keberatan Atasan PPID menerima laporan keberatan yang diajukan pemohon.
2	Tanggapan Keberatan Atasan PPID merespons dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan.

5.2 Tanggapan Pemohon atas Tanggapan Atasan PPID

Puas	Tidak Puas
Pemohon dapat menerima tanggapan Atasan PPID; proses permohonan dinyatakan selesai .	Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi .

5.3 Penyelesaian Sengketa oleh Komisi Informasi

Komisi Informasi akan memproses dan menyelesaikan sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon.

BAB 6

Kontak dan Layanan Bantuan

Apabila Anda mengalami kendala teknis dalam menggunakan layanan web diy.kemenag.go.id/ppid atau membutuhkan informasi dan konsultasi lebih lanjut, silakan menghubungi Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta melalui saluran resmi berikut:

Saluran Komunikasi	Informasi Kontak
Telepon	(0274) 513 492
SMS / WhatsApp	0882-0071-88988
Instagram	@kemenag_diy
Twitter (X)	@Kemenag_DIY
Facebook	kemenag.diy.56
YouTube	@Kemenagdiy

Situs resmi: diy.kemenag.go.id/ppid — akses Daftar Informasi Publik, ajukan permohonan informasi, dan sampaikan keberatan secara online kapan saja.